



**SALINAN**

## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Daerah Agraris dan Lumbung Pangan Nasional di Indonesia perlu menjamin penyediaan dan perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
  - b. bahwa seiring dengan meningkatnya pertambahan jumlah penduduk serta perkembangan perekonomian dan perindustrian mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan untuk menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
  13. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 727);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertanian pangan.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Dinas adalah dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian pangan.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
13. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
14. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
15. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
16. Tanaman Pangan adalah segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan karbohidrat dan protein yang menjadi bahan makan utama/pokok antara lain padi, jagung, gandum, kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai.
17. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
18. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
19. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
21. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
22. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan,

maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

23. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
24. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
25. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
26. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
28. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
29. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, selanjutnya disingkat RTRWD, adalah hasil perencanaan yang ditetapkan menjadi tata ruang dan wilayah di Daerah.
30. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
31. Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurang-kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.
32. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

## **Pasal 2**

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;

- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

### **Pasal 3**

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah;
- d. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani;
- e. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
- f. mewujudkan keseimbangan ekologis; dan
- g. mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. pengendalian;
- h. pengawasan;
- i. sistem informasi;
- j. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- k. pembiayaan; dan
- l. peran serta masyarakat.

BAB II  
PERENCANAAN  
**Bagian Kesatu**

Umum

**Pasal 5**

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional, terdiri dari:
  - a. perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;
  - b. perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku; dan
  - c. perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.
- (3) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota.

**Bagian Kedua**  
Pengusulan Rencana

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan inventarisasi, identifikasi dan penelitian.
- (2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

**Bagian Ketiga**  
Penyusunan Rencana

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Penyusunan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
  - b. pertumbuhan produktivitas;
  - c. kebutuhan pangan daerah;
  - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
  - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - f. musyawarah petani; dan
  - g. kebutuhan dan potensi ketersediaan air dan sumber air lainnya.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan, dengan memperhatikan:
  - a. kesesuaian lahan;
  - b. ketersediaan infrastruktur;
  - c. penggunaan lahan;
  - d. potensi teknis lahan; dan/atau
  - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

### **Pasal 8**

- (1) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas menyusun:
  - a. prediksi jumlah produksi; dan
  - b. luas baku lahan dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi luas lahan cadangan, luas lahan yang ada dan intensitas pertanian pangan di Daerah.
- (2) Penyusunan prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun.

## **BAB III**

### **PENETAPAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 9**

- (1) Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### **Bagian Kedua**

#### Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

##### **Paragraf 1**

Umum

##### **Pasal 10**

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada Kawasan Perdesaan.

##### **Paragraf 2**

Kriteria dan Persyaratan

##### **Pasal 11**

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria dan persyaratan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat dan Daerah;
  - c. memiliki kualitas tanah yang cocok untuk kegiatan pertanian; dan
  - d. memiliki daerah resapan air untuk kegiatan pertanian.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian;
  - b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. tidak berada di dalam kawasan hutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

##### **Paragraf 3**

Tata Cara Penetapan

##### **Pasal 12**

- (1) Kawasan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, maka usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. data dan informasi tekstual;
  - b. numerik; dan
  - c. spasial mengenai indikasi luas lahan pertanian pangan berkelanjutan tingkat daerah.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional dan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

### **Pasal 13**

- (1) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah Daerah untuk dikoordinasikan dengan Instansi terkait.
- (2) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah Daerah kepada Kepala Dinas.
- (3) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang RTRWD.
- (4) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRWD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **Bagian Ketiga**

### Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

#### **Paragraf 1**

##### Umum

#### **Pasal 14**

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berada:
  - a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada Kawasan Perkotaan di wilayah Daerah.

#### **Paragraf 2**

##### Kriteria dan Persyaratan

#### **Pasal 15**

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
  - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;

- b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
  - c. didukung infrastruktur dasar;
  - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan
  - e. memiliki potensi air dan atau sumber air.
- (2) Kriteria lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
- a. kelerengan;
  - b. iklim; dan
  - c. sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- (4) Kriteria lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan mempertimbangkan:
- a. produktivitas;
  - b. intensitas pertanaman;
  - c. ketersediaan air;
  - d. konservasi;
  - e. berwawasan lingkungan; dan
  - f. berkelanjutan.

### **Pasal 16**

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. tidak berada di dalam kawasan hutan; dan
- d. tidak dalam sengketa penataan ruang.

### **Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Paragraf 3**

Tata Cara Penetapan

### **Pasal 18**

- (1) Lahan yang berada dalam 1 (satu) Kawasan yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

#### **Pasal 19**

- (1) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan wilayah Daerah untuk dikoordinasikan dengan Kepala Badan/Kantor Pertanahan dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan wilayah Daerah kepada Kepala Dinas.
- (3) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang RTRWD.
- (4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRWD.

#### **Bagian Keempat**

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

##### **Paragraf 1**

Umum

##### **Pasal 20**

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari Tanah Telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 21**

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c berada:
  - a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada Kawasan Perkotaan di wilayah Daerah.

## **Paragraf 2**

### Kriteria dan Persyaratan

#### **Pasal 22**

- (1) Tanah Telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
  - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
  - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan
  - c. didukung infrastruktur dasar;
- (2) Kriteria Tanah Telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria Tanah Telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kelerengan;
  - b. iklim; dan
  - c. sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
  - d. memiliki potensi sumber air dan ketersediaan air.
- (4) Tanah Telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
  - a. tidak dalam sengketa;
  - b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah;
  - c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - d. tidak berada pada kawasan hutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## **Paragraf 3**

### Tata Cara Penetapan

#### **Pasal 23**

- (1) Tanah Telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

#### **Pasal 24**

- (1) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan wilayah Daerah untuk dikoordinasikan dengan Kepala Badan/Kantor Pertanahan dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan wilayah Daerah kepada Kepala Dinas.
- (3) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang RTRWD.
- (4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRWD dengan kriteria:
  - a. beririgasi teknis;
  - b. lahan sawah beririgasi semi teknis; dan
  - c. lahan sawah beririgasi sederhana dan perdesaan.
- (5) Penetapan perlindungan lahan sawah beririgasi merupakan bagian dari penetapan RTRWD dan RTRW Kabupaten/Kota.
- (6) Kriteria, persyaratan dan tata cara penetapan perlindungan lahan sawah beririgasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB IV**

#### **PENGEMBANGAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 25**

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
  - a. intensifikasi;
  - b. ekstensifikasi; dan
  - c. pembangunan infrastruktur irigasi yang permanen, terencana dan berkesinambungan.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tiap tahun APBD pada lahan pertanian tadah hujan, lahan pertanian rawa pasang surut, dan lahan pertanian rawa nonpasang surut (lebak).
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (4) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

## **Bagian Kedua**

### Intensifikasi

#### **Pasal 26**

- (1) Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan berimbang yang bersifat:
    1. organik;
    2. anorganik; dan
    3. hayati dan pembenah tanah.
  - b. peningkatan kualitas benih/bibit melalui sertifikasi;
  - c. pendiversifikasian tanaman pangan melalui:
    1. rotasi/pergiliran tanaman;
    2. penganekaragaman; dan/atau
    3. peningkatan indeks pertanaman.
  - d. pencegahan dan penanggulangan hama/penyakit tanaman melalui sistem pengendalian hama erpadu;
  - e. pengembangan irigasi melalui:
    1. pembangunan jaringan irigasi baru; dan/atau
    2. peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
  - f. pemanfaatan teknologi pertanian;
  - g. pengembangan inovasi pertanian melalui:
    1. hasil penelitian dan pengembangan;
    2. kaji terap; dan/atau
    3. pengalaman petani.
  - h. penyuluhan pertanian, meliputi:
    1. penyebaran informasi hasil penelitian;
    2. pengembangan, kaji terap; dan/atau
    3. pengalaman petani; dan/atau
  - i. jaminan akses permodalan melalui kredit program.

- (2) Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan atau koperasi; dan/atau
  - b. perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Ketiga**

#### **Ekstensifikasi**

#### **Pasal 27**

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
  - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku terhadap:
  - a. Tanah Telantar;
  - b. tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah.
- (4) Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, apabila:
  - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
  - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (5) Tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, apabila:
  - a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau

- b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
- (6) Tanah Telantar dan Tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penerapan, tata cara dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB V

### PENELITIAN

#### **Pasal 28**

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pengembangan dan penganekaragaman pangan;
  - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
  - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. inovasi pertanian;
  - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
  - f. fungsi ekosistem;
  - g. hukum dan kebijakan pangan;
  - h. sosial budaya dan kearifan lokal; dan
  - i. identifikasi potensi ketersediaan air dan kebutuhan air Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk pengembangan kebutuhan infrastruktur irigasi/ pengairan.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi dapat diikuti sertakan dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 29**

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### **Pasal 30**

Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui sistem keterbukaan informasi pada Dinas dan Instansi terkait lainnya.

BAB VI  
PEMANFAATAN

**Pasal 31**

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
  - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
  - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
  - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Dalam Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Provinsi wajib:
  - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
  - b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
  - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - d. mencegah kerusakan lahan; dan
  - e. memelihara kelestarian Lingkungan.

**Pasal 32**

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
  - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
  - b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
  - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
  - c. memelihara kelestarian fungsi lingkungan.
- (4) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

## BAB VII

### PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

#### **Bagian Kesatu**

##### Umum

#### **Pasal 33**

Pemerintah Provinsi wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap:

- a. petani;
- b. kelompok tani;
- c. koperasi tani; dan
- d. asosiasi petani yang pelaksanaannya dilakukan melalui Badan yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan perlindungan petani.

#### **Bagian Kedua**

##### Perlindungan Petani

#### **Pasal 34**

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan dalam bentuk pemberian jaminan dalam:
  - a. penetapan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan petani;
  - b. memfasilitasi prasarana pertanian dan sarana produksi;
  - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
  - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
  - e. perlindungan akibat gagal panen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Bagian Ketiga**

##### Pemberdayaan Petani

#### **Pasal 35**

- (1) Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penguatan kelembagaan petani;
  - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hasil produksi pertanian tanaman pangan;
  - c. memfasilitasi pemberian sumber pembiayaan/ permodalan;
  - d. memfasilitasi pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
  - e. membina dan memfasilitasi pembentukan bank bagi petani; dan

- f. memfasilitasi pengaksesan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII  
PEMBINAAN

**Pasal 36**

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan:
- a. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. koordinasi perlindungan;
  - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX  
PENGENDALIAN

**Bagian Kesatu**

Umum

**Pasal 37**

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah Provinsi menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 38**

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

## **Bagian Kedua**

### Insentif dan Disinsentif

#### **Pasal 39**

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diberikan kepada petani berupa:
  - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
  - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
  - g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi;
  - h. ada bantuan dari program pusat maupun daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. tingkat kesuburan tanah;
  - c. luas tanam;
  - d. irigasi;
  - e. tingkat fragmentasi lahan;
  - f. produktivitas usaha tani;
  - g. lokasi;
  - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
  - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

#### **Pasal 40**

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berupa pencabutan insentif kepada petani yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

#### **Pasal 41**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB X

### ALIH FUNGSI

#### **Bagian Kesatu**

##### Umum

#### **Pasal 42**

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dalam rangka:
  - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
  - b. terjadi bencana alam.
- (3) Setiap kegiatan yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintahan;
  - c. uang paksa (biaya paksaan penegakan hukum);
  - d. pembekuan izin; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. pemindahan sarana kegiatan;
  - c. pembongkaran bangunan;
  - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
  - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (5) Pengenaan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan/atau lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup apabila tidak segera dihentikan perusakannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan pelanggar dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

### **Pasal 43**

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
  - a. pertahanan dan keamanan nasional;
  - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;

- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
  - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
  - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
  - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
  - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
  - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
  - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - j. fasilitas keselamatan umum;
  - k. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  - m. cagar alam dan cagar budaya;
  - n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
  - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
  - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
  - s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
  - x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat

dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, paling luas 10% (sepuluh persen) dari total luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota.
- (4) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan RTRWD.

#### **Pasal 44**

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **Pasal 45**

- (1) Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilkaukan karena terjadi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh Pemerintah Provinsi.

### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan**

#### **Pasal 46**

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:
  - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
  - b. mempunyai perencanaan alih fungsi lahan;
  - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
  - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

#### **Pasal 47**

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

#### **Pasal 48**

Perencanaan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

#### **Pasal 49**

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh Instansi yang menangani urusan di bidang pertanahan.

#### **Pasal 50**

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
  - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari Tanah Telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
  - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### **Pasal 51**

Dalam menentukan lahan pengganti yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan:

- a. luas hamparan lahan;
- b. tingkat produktivitas lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur dasar.

#### **Pasal 52**

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

### **Pasal 53**

- (3) Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum dilakukan atas dasar kesesuaian lahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgrasi;
  - b. paling sedikit dua kali lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan;
  - c. reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
  - d. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgrasi.
- (4) Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan:
  - a. Rencana Program Tahunan;
  - b. Rencana Program Jangka Menengah (RPJM); dan
  - c. Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.
- (5) Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3); atau
  - c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (6) Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan.
- (7) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi melakukan inventarisasi dan memelihara lahan sesuai daftar lahan pada Instansi terkait sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### **Bagian Ketiga**

#### Tata Cara

### **Pasal 54**

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan kepada Gubernur, setelah mendapat rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.

#### **Pasal 55**

- (1) Gubernur dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tim verifikasi Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari unsur instansi yang bertanggung jawab di bidang:
  - a. lahan pertanian;
  - b. perencanaan pembangunan; dan
  - c. pembangunan infrastruktur dan pertanahan.

#### **Pasal 56**

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan RTRWD.

#### **Bagian Keempat**

Ganti Rugi

#### **Pasal 57**

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh Instansi yang menangani urusan di bidang pertanahan.
- (3) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (5) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari APBD Instansi yang melakukan alih fungsi.
- (6) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
  - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
  - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.

- (7) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan instansi yang membidangi urusan pertanian.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibentuk oleh Gubernur.

#### **Pasal 58**

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah Provinsi melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai keperluan.

#### **Pasal 59**

Lahan Pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 60**

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a.
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### **Pasal 61**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi atau infrastruktur lainnya, dan/atau mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

#### **Pasal 62**

Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi terkait yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian dan pertanahan.

#### **Pasal 63**

Ketentuan lebih lanjut mengenai alih fungsi, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsi, ganti rugi pembebasan lahan, dan penggantian lahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XI

### KOORDINASI DAN PENGAWASAN

#### **Bagian Kesatu**

##### Koordinasi

#### **Pasal 64**

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan melibatkan:
  - a. Instansi vertikal;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Badan Usaha Milik Negara;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. Asosiasi Petani; dan
  - f. Lembaga terkait lainnya.
- (2) Koordinasi teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan keterlibatan instansi, badan, asosiasi dan lembaga di sektor-sektor lain dalam pendukung percepatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Gubernur

#### **Bagian Kedua**

##### Pengawasan

#### **Pasal 65**

Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan; dan
- f. pengendalian.

#### **Pasal 66**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

#### **Pasal 67**

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk laporan tahunan kepada DPRD.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan merupakan informasi publik yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

### **Pasal 68**

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, maka Gubernur wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kerjasama**

### **Pasal 69**

- (1) Pemerintah Provinsi mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Provinsi dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Pemerintah Provinsi lain; dan
  - d. Pihak luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk keputusan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.
- (4) Kerjasama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang hubungan dan kerjasama luar negeri.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kemitraan**

### **Pasal 70**

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk kemitraan dengan pelaku usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
  - b. penelitian dan pengembangan;

- c. pengelolaan aset; dan
  - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

### BAB XIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### **Pasal 71**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

##### **Pasal 72**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### **Pasal 73**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### **Pasal 74**

RTRWD yang belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 75**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 7 Juli 2025

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIAR SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 7 Juli 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**LEONARD S. AMPUNG**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: (2-65/2025)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**MASKUR, S.H., M.H.**

**NIP. 19691025 199603 1 003**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**A. UMUM**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi komoditi unggulan di beberapa daerah di Indonesia. Pertanian menjadi potensi daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dalam pengembangan sector pertanian sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan tidak terlepas dari beberapa permasalahan. Permasalahan utama dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan adalah pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari penyediaan pangan akibat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan pola konsumsi masyarakat, dan kecepatan alih fungsi lahan serta upaya pembukaan lahan baru yang masih rendah. Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya pokok yang memiliki peran dan fungsi strategis karena secara umum produksi pangan masih tergantung kepada pola pertanian berbasis lahan. Namun demikian, akses sektor pertanian khususnya pangan terhadap sumber daya lahan dihadapkan kepada berbagai masalah, seperti terbatasnya sumberdaya lahan yang digunakan untuk pertanian, sempitnya luas lahan pertanian per kapita penduduk di daerah. Selain itu tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan. Kebutuhan penegakan hukum terhadap ancaman alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan suatu sistem penegakan hukum yang melibatkan sub sistem yang meliputi substansi, struktur dan budaya. Dalam bingkai tersebut maka kedudukan dan peran Pemerintah Daerah dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat penting. Pengaturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi landasan hukum dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan ruang lingkup yang merupakan bentuk perlindungan lahan, antara lain perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk melaksanakan amanat dari undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah perlu mengatur perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peraturan daerah ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## **B. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan. Huruf g Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara

kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia,

dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketersediaan infrastruktur” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penggunaan lahan” adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “potensi teknis lahan” adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “luasan kesatuan hamparan lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat terjaminnya penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertanian" adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengembangan inovasi pertanian" adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang

tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengambilalihan dapat dilakukan oleh negara tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian Pangan Pokok.

Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah telantar dengan melaporkan pemanfaatan lahan yang dinilai ditelantarkan untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan tanah terlantar yang telah didistribusikan dengan melaporkan pemanfaatan kepada pihak yang berwenang agar lahan dimaksud dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuai kepada petani yang memiliki hak atas tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk pertanian Pangan Pokok, tetapi miskin dan memiliki keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi sehingga menelantarkan tanahnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Konservasi tanah dan air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang, sebagaimana sistem irigasi subak di Bali

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 32

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”pihak lain” adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

## Ayat (1)

## Huruf a

Penetapan harga dasar produksi pertanian pangan dilakukan dalam rangka memberikan jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan petani.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh negara terhadap produksi pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan.

## Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Perlindungan akibat gagal panen dilakukan dengan memberikan jaminan pemberian santunan sesuai modal kerja yang diakibatkan oleh gagal panen diluar kuasa petani misalnya wabah hama, banjir atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh petani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sporadik” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sistematis” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan.

Huruf g

Kepada petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber-sumber faktor produksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang kegiatan pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok dikembangkan untuk pertanian pangan. Lokasi pembukaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kabupaten dalam satu provinsi atau di luar provinsi dari lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti:

- a. menentukan dan mendefinisikan pengertian “pangan pokok” sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;
- b. terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, serta sosial-budaya lokal yang ada;
- e. menyampaikan laporan terkait dengan tanah telantar yang ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f. menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannya berlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan;
- g. menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- h. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya; dan/atau

j. mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 122**